



PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN AYAH TIRI HINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN PADA ANAK BERUMUR 4 TAHUN DI BANDUNG

Sella Dapurahayu¹, Sri Adisty Jauharah², Dr.Hj.Asmak UI Hosnah,SH,.MH³

^{1, 2, 3}, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor

Email: selladapurahayu5@gmail.com¹, sriadisty384@gmail.com²

Asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Received 28-05-2024 | Revised form 02-06-2024 | Accepted 23-06-2024

Abstract

This research concerns the abuse perpetrated by a stepfather on a 4 year old child which resulted in death which occurred in Bandung in 2024. By using a qualitative research method which uses in-depth observation, it can produce a more comprehensive study of a phenomenon. This research describes how domestic violence can occur, the factors that influence the occurrence of domestic violence.

Keywords: Persecution, Murder, Domestic Violence

Abstrak

Penelitian ini mengenai penganiayaan yang di lakukan oleh ayah tiri kepada anak berusia a4 tahun hingga menyebabkan kematian yang terjadi di Bandung pada tahun 2024. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang penggunaannya pada pengamatan yang mendalam, sehingga dapat menghasilkan kajian suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana KDRT itu dapat terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT.

Kata Kunci: Penganiayaan, Pembunuhan, KDRT

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah privat disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga atau Domestic Violence. Kekerasan yang dilakukan pasangan terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, dan kakek terhadap cucu hanyalah beberapa contoh hubungan personal dimana kekerasan ini sering terjadi dan pelakunya adalah orang yang dikenal dan dipercaya oleh korban. Selain dialami oleh

mereka yang tinggal serumah dan bekerja membantu rumah tangga, kekerasan ini juga bisa diawali dari hubungan percintaan. Selain itu, anggota keluarga yang memiliki hubungan darah mungkin menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai agresi terhadap perempuan.

Pasal 2 UU PKDRT menggarisbawahi bahwa pihak-pihak yang tercantum di bawah ini juga termasuk dalam ruang lingkup undang-undang, selain perempuan yaitu sebagai berikut:

1. Suami, istri, dan anak
2. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite CEDAW, Rekomendasi Umum No. 19 (1992)) mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai salah satu dari banyak jenis kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang timbul dari perbedaan identitas gender dan didasarkan pada gender. yang memegang kekuasaan sosial yang besar. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang di UU PKDRT adalah meliputi :

1. Kekerasan Seksual

Sesuai Pasal 8 UU KDRT, perbuatan yang dilakukan terhadap anggota rumah tangga dianggap sebagai kekerasan seksual jika menyangkut kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kekerasan Psikis

Pasal 7 UU KDRT mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang menyebabkan seseorang mengalami rasa sakit psikis yang luar biasa, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan memberikan tanggapan.

3. Kekerasan Fisik

Sesuai dengan UU KDRT Pasal 6, kekerasan fisik didefinisikan sebagai setiap perilaku yang mengakibatkan kesakitan, penyakit, atau cedera parah pada seseorang.

4. Kekerasan Penelantaran Rumah Tangga

Menurut Pasal 9 UU KDRT, penelantaran terhadap anggota rumah tangga sendiri diartikan sebagai setiap perilaku dimana seseorang gagal memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada di bawah asuhannya, meskipun mereka secara hukum atau kontrak bertanggung jawab penuh.

Ada dua jenis pelanggar: negara dan non-negara. Ayah, ayah tiri, paman, anak laki-laki, pasangan, pasangan, ayah mertua, dan anggota keluarga laki-laki lainnya adalah contoh aktor non-negara. Aktor-aktor yang mempunyai kedudukan negara dibatasi oleh tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh aktor-aktor non-negara. memanfaatkan pengaruhnya untuk mencegah perempuan mengakses sumber daya, dukungan, dan sistem hukum, atau untuk mengabaikan atau membiarkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa korban. Terlepas dari kenyataan bahwa perempuan dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, perempuan biasanya merupakan korban dominan kekerasan berbasis gender.

Ketentuan pidana dalam Pasal 44–45 Bab VIII Undang-undang ini memuat ketentuan yang mengatur mengenai sanksi. Sanksi yang cukup adalah kekerasan fisik yang tergolong berat dan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat yang berlangsung paling lama 10 tahun. 15 tahun dan melibatkan pelecehan seksual, psikologis, dan fisik yang membuat penderitanya tidak dapat pulih, kehilangan ingatan, dan aborsi atau kematian janin yang terjadi dalam waktu 20 tahun setelah janin dilahirkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perilaku yang mengakibatkan penganiayaan atau penelantaran secara fisik, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, khususnya perempuan, di rumah.

Ketidakmampuan anggota keluarga untuk menyesuaikan diri satu sama lain dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, karena mereka yang memiliki kekuatan

atau wewenang lebih sering memanfaatkan dan mendominasi kerabat mereka yang lebih lemah.

Selain itu, intervensi lingkungan eksternal yang membentuk cara pandang anggota keluarga, khususnya orang tua atau kepala rumah tanggadan terwujud dalam bentuk penganiayaan terhadap anggota keluarga lainnya juga dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga..

METODE PENELITIAN

Observasi secara detail merupakan fokus utama metode kualitatif. Oleh karena itu, penggunaan metodologi penelitian kualitatif dapat menghasilkan suatu fenomena yang diteliti secara lebih rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data berikut disajikan dalam bentuk teks.

Penganiayaan Yang Dilakukan Ayah Tiri Hingga Menyebabkan Kematian Pada Anak Berumur 4 Tahun di Bandung

Mulyadi alis Ujang alias Ubro yang merupakan ayah tiri menganiayan dan mencekoki obat terlarang kepada korban yang berinisial BTM hingga meninggal dunia.

Polrestabes Bandung Kopol Kusworo Wibowo mengungkapkan timnya telah melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Berdasarkan laporan visum, korban meninggal dunia karena sejumlah luka, salah satunya akibat pukulan tersangka hingga usus ke-12 miliknya rusak.

Dari luka tersebut mengakibatkan korban tidak bisa makan dan terus muntah-muntah, korban meninggal dalam perjalanan menuju rumah neneknya di purwakarta.

Pada tanggal 5 April ibu korban melaporkan, pada saat tanggal 4 April korban mengalami keributan bersama saudaranya, sehingga ayah tiri korban terganggu dan memukul korban pada bagian ulu hati sampai terjatuh, karena pemukulan tersebut mengakibatkan korban tidak bisa makan dan terus muntah-muntah, sehingga ayah tiri korban kesal dan ayah tiri korban kembali memukul korban pada bagian kening hingga terjatuh yang mengakibatkan kepala belakang korban mengalami benturan, pemukulan terjadi secara terus menerus sampai sang ibu membawa korban untuk pulang ke purwakarta.

Tersangka mengaku suka meminum obat-ibet terlarang seperti tramadol yang dicampur dengan kopi, yang kemudian kopi tersebut diminumkan kepada korban.

Tersangka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun berdasarkan Pasal 80 UU Perlindungan Anak dan hukuman penjara maksimal 15 tahun berdasarkan UU KDRT atas aktivitasnya. Pasal 352 ayat 3 yang menjelaskan tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian korban dan ancaman hukuman tujuh tahun penjara, ditambahkan ke dalamnya.

KESIMPULAN

KDRT dalam bentuk apapun dilarang karena dampak dari KDRT tersebut sangat fatal, penganiayaan anak di bawa umur oleh anggota keluarga dapat dikenakan pasal berlapis